



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIKUR BARAT KECAMATAN SIKUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sikur Barat Nomor 01/BA/520304.2014/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sikur Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIKUR BARAT KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sikur Barat
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIKUR BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SIKUR BARAT KECAMATAN
SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIKUR BARAT KECAMATAN SIKUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINATUN ZUHRIAH	PEREMPUAN
2.	ARDIMAN HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	ELIDA ROHMI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD FERI AHZANI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ZENURI	LAKI-LAKI
6.	RIDWAN	LAKI-LAKI
7.	RISKA NOVIYANTI RAMDANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD TAUFIQ	LAKI-LAKI
2.	MARIANI	PEREMPUAN
3.	MIRWANUDIN	LAKI-LAKI
4.	NIKEN WANUDYANINGRUM	PEREMPUAN
5.	NIZAR KAMALUL BADRI	LAKI-LAKI
6.	NOVA MELISA	PEREMPUAN
7.	WIDIARTI SAHARA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU PURNOMO DIPURO ULOMO	LAKI-LAKI
2.	JANNATUL AINI	PEREMPUAN
3.	M. JUAINI FAHMI HAFIZ	LAKI-LAKI

4.	MUHAMMAD WAHYU IRMAWAN	LAKI-LAKI
5.	MUH. KHAIRI KHAIRURAHMAN	LAKI-LAKI
6.	SITI LAILI KURNIA	PEREMPUAN
7.	SURYA HARTAWANDI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIYIL RONES AL ISLAMI	PEREMPUAN
2.	HABIB WAHDIYAT R.	LAKI-LAKI
3.	M ALWATHAN JUNIA WAHYUDI	LAKI-LAKI
4.	MAKSUM	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD NURUL WATHONI	LAKI-LAKI
6.	RAHMAYUNI RAMDIANA UTAMI	PEREMPUAN
7.	RINDANG YULIA LESTARI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFINA SASTRA UTAMI	PEREMPUAN
2.	DAHMURUDIN	LAKI-LAKI
3.	FAOZAN AZIMA ATSANI	LAKI-LAKI
4.	HIMMATUL ILHAMI	PEREMPUAN
5.	M. AZWAR ZAINI	LAKI-LAKI
6.	WAHYU YAZID RINALDI	LAKI-LAKI
7.	WARNI MUKTI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN RISKIYAWATI	PEREMPUAN
2.	GIRI RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	HERNAWATI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD BUNIAMIN	LAKI-LAKI
5.	NOVIADI AGUNG ANGGARA	LAKI-LAKI
6.	RINA JUNIANTI	PEREMPUAN
7.	SHELA SOFIATI MARZUKI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU KARTAWAN	LAKI-LAKI
2.	EKA MULIA WARDINI	PEREMPUAN
3.	INDRA SETIAWAN	LAKI-LAKI
4.	NUNUNG ELINDA ASWARI	PEREMPUAN
5.	PAOZAN AZIMA	LAKI-LAKI
6.	SEPTIANA AZMI	PEREMPUAN
7.	YONI SULASTRI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZHARI	LAKI-LAKI
2.	AZMIWATI	PEREMPUAN
3.	HUKMI	PEREMPUAN
4.	M.IMRAN	LAKI-LAKI
5.	M ZAMTONI	LAKI-LAKI
6.	MAHRIPUDIN	LAKI-LAKI
7.	NURUL HIDAYATI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LAILI ISMAWATI	PEREMPUAN
2.	LIA ASTUTI	PEREMPUAN
3.	M. NASRIN	LAKI-LAKI
4.	M.PAOZAN	LAKI-LAKI
5.	SAHRAL ELVAYANI	PEREMPUAN
6.	SUCI LESTARI	PEREMPUAN
7.	SURLINA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIKUR BARAT,

